

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi pendaftaran wasiat ke pusat daftar wasiat yaitu untuk menjamin kepastian hukum biasanya akta wasiat yang dibuat oleh notaris telah terdaftar secara online berdasarkan Permenkumham Nomor 60 Tahun 2016 tentang pendaftaran wasiat secara online, selanjutnya untuk menjamin terjadi kematian sehingga tidak ada pihak yang dirugikan apabila pihak tersebut menerima wasiat dari pewasiat. selain dari kewajiban bagi notaris yaitu di Pasal 16 ayat 1 huruf j UUJN notaris berkewajiban mengirimkan daftar akta atau nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, notaris dalam SKW nya tidak akan dapat menghitung pembagian para ahli waris, notaris akan mengalami kesulitan pada saat pembuatan APHW nya sehingga penerima wasiat akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak warisnya, maka dari itu pewarisan kembali kepada pewarisan *ab intestate* sehingga penerima wasiat dalam SKW nya tidak dapat disebutkan. Kelalaian Notaris dengan tidak mendaftarkan wasiat pada Daftar Pusat Wasiat dikenakan sanksi pelanggaran terhadap kode etik, dalam kedudukan akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara online kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publisitas yang dapat membuat pihak ketiga dan terdapat kemungkinan ahli waris dianggap tidak mengetahui adanya suatu wasiat yang ditujukan kepada mereka.

2. Dalam pendaftaran akta wasiat oleh notaris di Kota Padang masih ditemukan adanya notaris yang tidak melaksanakan tugasnya dalam hal mendaftarkan wasiat, seperti terlambat dalam melakukan pendaftaran akta wasiat atau nihil pada setiap bulan dalam batas waktu yaitu setiap tanggal 5 paling lambat wajib mengirimkan daftar wasiat secara online di dalam aplikasi notaris dan masih ada notaris yang tidak mengisi buku daftar wasiat.
3. Dalam pengawasan MPD memberikan teguran secara lisan kepada notaris yang terlambat dalam hal pendaftaran wasiat, dan untuk selanjutnya ditindak lanjuti, dan pada saat pemeriksaan berikutnya yang bersangkutan (notaris) biasanya telah melaporkan akta wasiat dan daftar nihil wasiat tersebut. MPD memberikan teguran secara lisan, jika notaris masih tidak mendaftarkan wasiat, maka akan dilakukan pemeriksaan atas dasar evaluasi lalu dilakukan pembinaan pada saat pemeriksaan, jika notaris masih melanggar maka MPD membuat rekomendasi ke MPW untuk ditindak lanjuti karena yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi kepada notaris adalah MPW, MPD tidak memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi dengan kata lain tugasnya hanya memeriksa dan mengawasi notaris.

B. Saran

1. Seharusnya notaris dalam melakukan pendaftaran pelaporan wasiat sesuai dengan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2016 . SKW yang dimohonkan secara online berguna sekali dalam menentukan bahagian dari hak waris berdasarkan testament, untuk menghindari keterlambatan pendaftaran APHW yang dibuat oleh notaris ke pusat daftar wasiat seharusnya notaris patuh dan taat untuk setiap awal mendaftarkan akta wasiat yang dibuatkan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu mengkaji ulang aturan yang

menjadi pedoman untuk dijatuhkan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan notaris dalam hal ini kelalaian tidak melaporkan akta wasiat kepusat daftar wasiat.

2. Seharusnya Notaris lebih teliti dalam melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan wasiat pada minggu pertama setiap bulannya, selain itu juga mengisi daftar buku wasiat oleh Notaris itu sendiri agar tidak terjadi kelalaian dalam kewajiban Notaris tersebut.
3. Diharapkan kepada Majelis Pengawas Daerah selaku pengawas notaris dapat memberikan sanksi kepada notaris yang masih melakukan pelanggaran sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun tentang tata cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan diri Notaris.

